



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2021/PA Lbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Kab. Lebong, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 September 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/Kua.07.09.02/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Duda;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
  1. ANAK, umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, umur 6 tahun, Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong selama lebih kurang 7 (tujuh) hari, kemudian pindah dan membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah paman Penggugat di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1(satu) bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Ibih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong selama lebih kurang 2 (dua) tahun,sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat;
  - Tergugat bersifat tempramen, setiap marah selau melempar barang-barang dirumah;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 April 2019 berawal ketika Tergugat pulang kerumah pada sore hari dan mendapati kandang ayam Tergugat telah dipindahkan oleh Penggugat ke belakang rumah tanpa sepengetahuan Tergugat karena Penggugat sdang beres-beres rumah, Tergugat langsung marah-marah dan membanting barang didapur, sehingga terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa, sejak 23 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lhg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hesty Yozevta Ardi, SHI, tertanggal 4 Maret 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 menurut Tergugat benar;
- Bahwa poin 5 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar itu hanya bertengkar kecil dan wajar;
- Bahwa poin 5.a benar namun itu karena Tergugat bekerja serabutan dan tidak tentu penghasilannya;
- Bahwa poin 5.b benar, namun karena Tergugat menyisihkan untuk kebutuhan anak Tergugat yang sebelumnya dari isteri pertama;
- Bahwa poin 5.c benar namun karena Tergugat saat itu emosi;
- Bahwa poin 6, 7, 8, 9 dan 10 benar bertengkar dan sejak itu Penggugat pulang kerumah orangtuanya dengan membawa anak-anak, namun jika siang hari masih dating kerumah memasak;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan apa yang dibantah Tergugat, Penggugat menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 802/78/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 03 Oktober 2011. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.1;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ==, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1?-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

2?--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

3?--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat terkadang dengan Tergugat;

4?-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Amen, Sukau Mergo, setelah tidak pernah berpindah tempat tinggal, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

5?--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 Tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6? Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

7?-----Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering temperamental;

8?--Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat jika malam hari pulang kerumah orangtuanya;

9?-----Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal jika malam hari selama dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

10?-----Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal serumah bersama dengan Tergugat ;

11?-----Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. =, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

1?-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

2?--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

3?--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat terkadang dengan Tergugat;

4?-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Amen, Sukau Mergo, setelah tidak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berpindah tempat tinggal, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

5?--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 Tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

6?Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

7?-----Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering temperamental;

8?--Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat jika malam hari pulang kerumah orangtuanya;

9?-----Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal jika malam hari selama dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

10?-----Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal serumah bersama dengan Tergugat ;

11?-----Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan mengajukan alat bukti satu orang saksi yaitu ;

**SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

12?-----Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13?- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- 14?- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat terkadang dengan Tergugat;
- 15?-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Amen, Sukau Mergo, setelah tidak pernah berpindah tempat tinggal, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- 16?---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 Tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- 17?-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui secara persis;
- 18?-----Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setuju saksi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering temperamental;
- 19?Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat jika malam hari pulang kerumah orangtuanya;
- 20?----Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal jika malam hari selama dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- 21?-----Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena masalah apa saksi tidak tahu secara pasti;
- 22?-----Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lhg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi satu lagi meskipun Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang luas untuk menghadirkan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dan harus memenuhi syarat yaitu dengan adanya izin atasan Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, ternyata mediasi tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan (vide: laporan hasil mediasi Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Lbg);

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut tidak berhasil, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya, namun keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lhg



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan hanya mengajukan bukti saksi satu orang, hal mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menghadirkan bukti saksi satu lagi;

Menimbang, bahwa satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim dinilai bukan sebagai alat bukti/ satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sebab tidak mencukupi sebagai batas minimal pembuktian saksi yaitu dua orang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berkenaan dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide: Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lhg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal jika malam hari sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali;

3.-----

Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang artinya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat - telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1. Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

**والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات**

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan Hesti Yozevta Ardi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd

**Badrudin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Agus Alamsyah, S.H.**

**Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Heru Pebri Madonna, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	199.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)